



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Irawan Efendi Al. Londo Bin Mursal;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Lemong - Lampung   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 tahun/3 Juni 1987;  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kewarganegaraan    | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Lemong Rt.00 Rw.00 Kel. Lemong Kec. Lemong Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Tidak bekerja;   |

Terdakwa Irawan Efendi Al. Londo Bin Mursal ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa Irawan Efendi Al. Londo Bin Mursal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN EFENDI AL. LONDO Bin MURSAL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRAWAN EFENDI AL. LONDO Bin MURSAL berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Bor ;
    - 1 (satu) buah Gerindra;dikembalikan kepada saksi Suyatno;
  - Sebilah pisau;  
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-583/0.5.10/Eoh.2/2023, tanggal 6 Oktober 2023, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IRAWAN EFENDI AL. LONDO Bin MURSAL, pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus pada tahun 2023, bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa melintas di depan rumah di Jl. Raya Ngagel No. 209 Surabaya, dimana saat itu rumah tersebut dalam tahap renovasi, timbul niatan terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut, saat terdakwa melihat dari lubang pagar yang terlihat sepi tidak ada penghuni kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan langsung menuju ke lantai 2 dan mencari barang-barang yang ada di sekitar yang bisa di ambil disana terdakwa melihat sebuah gerenda tangan listrik merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda dan bor tangan merk Maktec MT60 warna merah yang tersimpan didepan pintu kamar mandi, saat terdakwa mengambil bor dan gerinda tersebut perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Suyatno salah satu pekerja tukang bangunan pada rumah tersebut, kemudian terdakwa lari dengan membawa bor dan gerinda tersebut ke lantai 1 untuk bersembunyi di dalam kamar mandi samping tangga lantai 1 sedangkan untuk bor dan gerinda terdakwa simpan di balik pintu depan lantai 1 rumah renovasi tersebut, melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suyatno memanggil teman pekerja tukang bangunan yang lain untuk melakukan menangkap terhadap terdakwa kemudian terdakwa berhasil diamankan beserta barang bukti di bawa ke Polsek Wonokromo guna proses lebih lanjut;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suyatno menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.075.000,- (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda milik saksi sendiri;
- Semula posisi barang-barang tersebut berada di lantai depan kamar mandi lantai 2 rumah Jl. Ngagel No.209 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, karena waktu itu Saksi bersama adik Saksi bernama Lasni, Bayu Cristianto dan satu orang lagi merenovasi rumah tersebut;
- Pada saat itu saat Saksi sedang beristirahat dengan keempat rekan kerja saksi di lantai 4 rumah, sekitar pukul 20.00 WIB saksi turun dari lantai 4 kebawah hendak berbelanja ke indomart dan saat saksi berada di lantai 2 dan hendak menuruni tangga, saksi melihat Terdakwa sedang berada di dasar lantai 1 sedang menyalakan lampu flash handphone seperti sedang mencari sesuatu / barang;
- Setelah Saksi mengetahui hal tersebut lalu saksi kembali keatas untuk memberitahu rekan kerja saksi lainnya di lantai 4 untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan keempat rekan kerja saksi turun ke lantai 1 untuk mencari Terdakwa;
- Selanjutnya Saksi mendapati Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi didalam kamar mandi samping tangga lantai 1 rumah tersebut, lalu Saksi membawa Terdakwa keluar dan menanyakan maksud Terdakwa datang ke rumah tersebut dan saat ditanya Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang mencari makan karena kelaparan, setelah Saksi mengecek barang dan perkakas pada rumah tersebut saksi mendapati 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda disembunyikan oleh Terdakwa di balik pintu depan lantai 1 rumah tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui telah menyembunyikan barang-barang Saksi;
- Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonokromo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil barang-barang Saksi;

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Bayu Cristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Suyatno telah kehilangan 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda milik Suyatno;

- Semula posisi barang-barang tersebut berada di lantai depan kamar mandi lantai 2 rumah Jl. Ngagel No.209 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, disimpan oleh Suyatno karena waktu itu Saksi bersama Suyatno, Lasni dan satu orang lagi sedang bekerja merenovasi rumah tersebut;

- Pada saat Saksi sedang beristirahat dengan keempat rekan kerja saksi di lantai 4 rumah, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi diberitahu oleh Suyatno katanya ia melihat Terdakwa sedang berada di dasar lantai 1 sedang menyalaikan lampu flash handphone seperti sedang mencari sesuatu / barang;

- Setelah Saksi berempat turun ke lantai 1 untuk mencari Terdakwa, lalu Saksi mendapati Terdakwa yang saat itu sedang bersembunyi didalam kamar mandi samping tangga lantai 1 rumah tersebut, lalu Terdakwa dibawa keluar dan menanyakan maksud Terdakwa datang ke rumah tersebut dan saat ditanya Terdakwa menjawab jika Terdakwa sedang mencari makan karena kelaparan, setelah Saksi mengecek barang dan perkakas pada rumah tersebut saksi mendapati 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda disembunyikan oleh Terdakwa di balik pintu depan lantai 1 rumah tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui telah menyembunyikan barang-barang milik Suyatno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Wonokromo;

- Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang milik Suyatno yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda;

- Semula Terdakwa melihat rumah tersebut masih diperbaiki ketika Terdakwa melintas di Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya, lalu Terdakwa melihat dari lubang pagar rumah sepertinya rumah tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah;

- Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung menuju lantai 2 untuk mencari barang-barang dan melihat sebuah Gerinda tangan listrik merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda dan Bor tangan merk Maktec MT60 warna merah yang tersimpan didepan pintu kamar mandi;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dibawa ke lantai 1 dan disembunyikan di balik pintu depan lantai 1 rumah tersebut, sesaat kemudian pemilik barang dan teman-temannya menemukan Terdakwa dilantai 1 yang sedang menyalaikan lampu Handphone Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang-barang tersebut di bawa ke Polsek Wonokromo;

- Tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;

- Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik barang mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Bor;

2. 1 (satu) buah Gerindra;

3. Sebilah pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerindra tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda milik Saksi Suyatno yang semula di tempatkan depan kamar mandi di lantai 2 rumah tersebut karena pada saat itu Saksi Suyatno, bersama Saksi Bayu Cristianto dan kawan-kawan sedang melakukan pekerjaan merenovasi rumah;
- Semula ketika Terdakwa melintas di Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya melihat rumah tersebut sedang direnovasi, lalu Terdakwa melihat dari lubang pagar rumah sepertinya rumah tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah;
- Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung menuju lantai 2 untuk mencari barang-barang dan melihat sebuah Gerinda tangan listrik merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda dan Bor tangan merk Maktec MT60 warna merah yang tersimpan didepan pintu kamar mandi;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dibawa ke lantai 1 dan disembunyikan di balik pintu depan lantai 1 rumah tersebut, sesaat kemudian pada saat Saksi Suyatno akan pergi ke Indomaret membeli makanan menemukan Terdakwa dilantai 1 yang sedang menyalaikan lampu Handphone Terdakwa, kemudian Saksi Suyatno memberitahukan kepada teman-temannya yang sedang berada di lantai 4 tentang keadaan yang dilihatnya, lalu semuanya turun ke lantai 1 dan melihat Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bor dan 1 (satu) buah Gerinda di depan kamar mandi yang diakui disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut;
- Tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Suyatno mengambil barang-batang tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi Suyatno mengalami kerugian sekitar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2144/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yangbdilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungan jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Irawan Efendi Al. Londo Bin Mursal telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2, 3, 4 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meterial mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, yaitu pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Bor merk Maktec MT60 warna merah dan 1 (satu) buah Gerinda tangan merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda milik Saksi Suyatno yang semula di tempatkan depan kamar mandi di lantai 2 rumah tersebut karena pada saat itu Saksi Suyatno, bersama Saksi Bayu Cristianto dan kawan-kawan sedang melakukan pekerjaan merenovasi rumah;

Perbuatan itu dilakukan dengan cara ketika Terdakwa melintas di Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya melihat rumah tersebut sedang direnovasi, lalu Terdakwa melihat dari lubang pagar rumah sepertinya rumah tidak ada penghuninya, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat pagar rumah. Setelah sampai di dalam rumah Terdakwa langsung menuju lantai 2 untuk mencari barang-barang dan melihat sebuah gerinda tangan listrik merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda dan bor tangan merk Maktec MT60 warna merah yang tersimpan didepan pintu kamar mandi;

Selanjutnya Terdakwa mengambil barang tersebut dibawa ke lantai 1 dan disembunyikan di balik pintu depan lantai 1 rumah tersebut, sesaat kemudian pada saat Saksi Suyatno akan pergi ke Indomaret membeli makanan menemukan Terdakwa dilantai 1 yang sedang menyalakan lampu Handphone Terdakwa, kemudian Saksi Suyatno memberitahukan kepada teman-temannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sedang berada di lantai 4 tentang keadaan yang dilihatnya, lalu semuanya turun ke lantai 1 dan melihat Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bor dan 1 (satu) buah Gerindra di depan kamar mandi yang diakui disimpan oleh Terdakwa di tempat tersebut;

Tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Suyatno mengambil barang-barang tersebut, akibat kejadian tersebut Saksi Suyatno mengalami kerugian sekitar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Ad.5 Unsur Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; Menimbang, bahwa yang dimaksud "waktu malam" menurut Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan pada Ad.2, 3, 4 diatas dilakukan oleh Terdakwa sekitar pukul 20.00 WIB, artinya masih dalam kurun waktu malam hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 KUHP, dan dilakukan ditempat tertutup yang ada rumahnya yaitu di rumah Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya yang sedang direnovasi oleh Saksi Suyatno dan kawan-kawan selaku pekerja, Pada waktu kejadian pemilik rumah tidak ada di tempat itu, yang ada adalah Saksi Suyatno dan kawan-kawan yang sedang bekerja. Terdakwa tidak dikehendaki kehadirannya di rumah tersebut oleh Saksi Suyatno selaku pekerja maupun pemilik rumah karena Terdakwa tidak ada kepentingan atau hak di tempat tersebut;

Dengan demikian unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terbukti Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah yang sedang direnovasi di Jl. Raya Ngagel No.209 Surabaya dengan cara melompat pagar rumah, setelah berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rumah Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 rumah tersebut dan mengambil barang-barang sebuah Gerinda tangan listrik merk BOSCH Gws 750-100 warna biru muda dan sebuah Bor tangan merk Maktec MT60 warna merah yang tersimpan didepan pintu kamar mandi lantai 2 dan dibawa ke lantai 1 dan disembunyikan di depan kamar mandi;

Dengan demikian Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa mampu bertanggungjawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Bor, 1 (satu) buah Gerindra, yang terbukti kepunyaan Saksi Suyatno, dikembalikan kepada Saksi Suyatno;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah pisau, terbukti dibawa pada waktu melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Suyatno;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Efendi Al. Londo Bin Mursal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Bor;
  - 1 (satu) buah Gerindra;

Dikembalikan kepada Saksi Suyatno;

- Sebilah Pisau;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Suwarningsih, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)